

Contoh Informasi(Peraturan, Kebijakan dan Keputusan yang ada di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
Informasi Milik Bersama
Kami Siap Berbagi

Melalui :

- EMAIL : rsjhbsaanin@yahoo.co.id
- Website : rsjhbsaanin.sumbangprov.go.id
- Telp : 0851 0188 8771
- Datang Langsung ke Ruang Pengaduan

Apakah sudah selesai pelayanan Anda?
Please give your opinion about our service quality?

boo argh ok aha wow

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Hak-Pasien

Menurut RI No. 41 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit

1. Mengakui keberadaan organisasi dan tidak membedakan jenis kelamin dan suku bangsa
2. Mengakui keberadaan masyarakat adat bangsa dan suku bangsa
3. Mengakui layanan yang sesuai dengan kemampuan organisasi
4. Mengakui biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga pasien
5. Mengakui layanan yang sesuai dengan kemampuan organisasi dan kemampuan pasien
6. Mengakui pelayanan yang sesuai dengan kemampuan organisasi dan kemampuan pasien
7. Mengakui biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga pasien
8. Mengakui biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga pasien
9. Mengakui biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga pasien
10. Mengakui biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga pasien

Kewajiban Pasien

Menurut Peraturan No. 10 Tahun 2014 tentang Pasal 21 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit

1. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit
2. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit
3. Menghormati hak-hak pasien lain yang sedang dirawat di rumah sakit
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat mengenai riwayat kesehatan yang bersangkutan
5. Memberikan informasi yang jujur mengenai riwayat kesehatan yang bersangkutan
6. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit
7. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit
8. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit
9. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit
10. Menjalankan kewajiban yang berlaku di rumah sakit



Tarif Yang Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG
 Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 73801, Fax. (0751) 71374

TARIF RAWAT JALAN PAKEJ

No	Uraian	Uraian	Uraian
1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46	1.000.000	1.000.000	1.000.000
47	1.000.000	1.000.000	1.000.000
48	1.000.000	1.000.000	1.000.000
49	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	1.000.000	1.000.000	1.000.000
51	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54	1.000.000	1.000.000	1.000.000
55	1.000.000	1.000.000	1.000.000
56	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58	1.000.000	1.000.000	1.000.000
59	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61	1.000.000	1.000.000	1.000.000
62	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63	1.000.000	1.000.000	1.000.000
64	1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	1.000.000	1.000.000	1.000.000
66	1.000.000	1.000.000	1.000.000
67	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68	1.000.000	1.000.000	1.000.000
69	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	1.000.000	1.000.000	1.000.000
71	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72	1.000.000	1.000.000	1.000.000
73	1.000.000	1.000.000	1.000.000
74	1.000.000	1.000.000	1.000.000
75	1.000.000	1.000.000	1.000.000
76	1.000.000	1.000.000	1.000.000
77	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78	1.000.000	1.000.000	1.000.000
79	1.000.000	1.000.000	1.000.000
80	1.000.000	1.000.000	1.000.000
81	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82	1.000.000	1.000.000	1.000.000
83	1.000.000	1.000.000	1.000.000
84	1.000.000	1.000.000	1.000.000
85	1.000.000	1.000.000	1.000.000
86	1.000.000	1.000.000	1.000.000
87	1.000.000	1.000.000	1.000.000
88	1.000.000	1.000.000	1.000.000
89	1.000.000	1.000.000	1.000.000
90	1.000.000	1.000.000	1.000.000
91	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92	1.000.000	1.000.000	1.000.000
93	1.000.000	1.000.000	1.000.000
94	1.000.000	1.000.000	1.000.000
95	1.000.000	1.000.000	1.000.000
96	1.000.000	1.000.000	1.000.000
97	1.000.000	1.000.000	1.000.000
98	1.000.000	1.000.000	1.000.000
99	1.000.000	1.000.000	1.000.000
100	1.000.000	1.000.000	1.000.000

TARIF LAYANAN BAGIAN UMUM
 Peraturan Pusat No. 42 Tahun 2016 tgl 14-06-2016

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. Pemeriksaan Rontgen				
1.	Radiografi umum / hari	1.000.000		1.000.000
2.	Sebelum berbagai jenis / hari			
a.	Tulang	70.000		70.000
b.	Mielografi	15.000		15.000
3.	Sebelum berbagai jenis / hari	8.000.000		8.000.000
4.	Setelah / hari	25.000		25.000
5.	Apa Deline / hari	50.000		50.000
6.	Kontak / hari	5.000.000		5.000.000
B. Ambulance				
1.	Perjalanan dengan mobil / KM	10.000	20.000	30.000
2.	Tambahan Tarif / KM luar kota	4.000	2.000	6.000
C. Pemeriksaan saluran dengan fluorometer				
			7500 per kg	
D. Tarif pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap pegawai perusahaan atau pihak ketiga				
			sesuai harga	
E. Pelayanan Rontgen				
			sesuai harga	
F. Biaya penanganan batu ginjal				
		10.000		10.000

TARIF LAYANAN LABORATORIUM
 Peraturan Pusat No. 42 Tahun 2016 tgl 14-06-2016

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Pemeriksaan rutin terasitologi di bagian Lab				
	Serologi Malaria	13.000	6.000	19.000
	Serologi HIV	10.000	6.000	16.000
	Hemoglobin	3.000	2.000	5.000
	Hematokrit	2.000	1.500	3.500
	Uji Darah Lengkap	7.000	3.000	10.000
	Uji Darah Lengkap (cepat) / kunjungan	1.000	1.500	2.500
	Uji Darah Lengkap / pulang	1.000	500	1.500
	Uji Darah Lengkap	30.000	6.000	36.000
	Uji Darah Lengkap	10.000	6.000	16.000
	Biaya Labor	1.000	2.000	3.000
	Biaya Labor	2.000	2.000	4.000
	Biaya Labor	6.000	2.000	8.000
	Biaya Labor	4.000	2.000	6.000
	Biaya Labor	1.000	2.000	3.000
	Biaya Labor	12.000	6.000	18.000
	Biaya Labor	1.000	2.000	3.000
	Biaya Labor	6.000	2.000	8.000
	Biaya Labor	1.000	1.000	2.000
	Biaya Labor	1.000	900	1.900
	Biaya Labor	42.000	21.000	63.000
	Biaya Labor	24.000	16.000	40.000

ALUR PELAYANAN DI APOTEK



